

**TATA CARA EVALUASI PPK DAN PPS
2018**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 06/PP.05.1-Kpt/5207/Kab/I/2018 TENTANG PENETAPAN TATA CARA EVALUASI PPK DAN PPS DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PPK DAN PPS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan tata cara evaluasi PPK dan PPS dalam rangka pembentukan PPK dan PPS Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Sumbawa Barat dengan Keputusan;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat

UU No 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018, Berita Acara Rapat Pleno Nomor 158/PP.05.1-BA/5207/Kab/I/2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor ini diatur tentang:

1. **Menetapkan tata cara evaluasi PPK dan PPS dalam rangka pembentukan PPK dan PPS Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana etrcantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**
2. **Tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai panduan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam proses Penetapan PPK dan PPS Pemilihan Umum Tahun 2019.**

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Januari 2018
- Lampiran 5 halaman.